



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **I Ketut Budiasa**, berkedudukan di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. **Gede Kariasa**, berkedudukan di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

3. **I Putu Gunarta Yasa**, berkedudukan di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **Kadek Doni Riana, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Law Office "KDR" yang beralamat di Jalan A. Yani No. 133 A Singaraja-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2019 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 9 Mei 2019 dibawah Register Nomor 237/SK.TK I/2019/PN. Sgr, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr



Lawan:

1. **Nyoman Sukapada**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Dauh Margi,
Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten
Buleleng , sebagai **Tergugat I**;
2. **Ketut Darma Kertiasa**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Dauh Margi,
Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten
Buleleng , sebagai **Tergugat II**;
3. **Gede Supardana**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa
Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten
Buleleng , sebagai **Tergugat III**;
4. **Made Suardika**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa
Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten
Buleleng , sebagai **Tergugat IV**;
5. **I Ketut Artha**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa
Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten
Buleleng , sebagai **Tergugat V**;
6. **I Made Rediastra**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Dauh Margi,
Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten
Buleleng , sebagai **Tergugat VI**;
dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,
Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI memberikan
kuasa kepada **I Nyoman Sardana, S.H., M.H.**, Dk
sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei
2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Singaraja dibawah No.

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

325/SK/Tk.I/2019/PN Sgr, untuk selanjutnya disebut
sebagai **Para Tergugat ;**

Dan :

Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng, bertempat tinggal di Jalan

Dewi Sartika Selatan Nomor 24, Singaraja - Bali ,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede
Sujana, S.H.,M.H., berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 17 Mei 2019, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah No.
338/SK/Tk.I/2019/PN Sgr, selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat I

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti surat dari kedua pihak yang berperkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2019
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja
pada tanggal 9 Mei 2019 dalam Register Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anak – anak yang sah dari Gede
Juwita almarhum yang telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2017,
sementara Tergugat III dan Tergugat IV adalah selaku anak yang sah dari

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Nyoman Sukradnya yang telah meninggal pada bulan Mei 2017, sehingga didudukannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini adalah sah ;

2. Bahwa Para Penggugat adalah selaku ahli waris yang sah dari Ketut Widi (almarhum) dan Ni Luh Sari (almarhum) yang telah meninggal dunia, sebagaimana silsilah keturunan almarhum. Ketut Widi yang dibuat oleh Para Penggugat yang telah diketahui oleh Perbekel Desa Bulian dan Camat Kubutambahan ;

3. Bahwa selain meninggalkan Para Penggugat, selaku ahli waris dari Ketut Widi (almarhum), almarhum Ketut Widi juga ada meninggalkan tanah waris, sebagaimana diuraikan dalam SPPT No. 51.08.090.009.024.0033-0, klas : -, luas kurang lebih 9.000 M2 (Sembilan ribu meter persegi) atas nama Gede Budi Arka, yang terletak di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik ;
- Sebelah Timur : Tanah Hak Milik I Nyoman Kirti ;
- Sebelah Selatan : Pangkung ;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ketut Bungkar ;

Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai : **Obyek Sengketa** ;-

4. Bahwa tanah atas obyek sengketa peninggalan almarhum Ketut Widi tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah dilakukan peralihan hak, baik dengan cara jual beli, maupun bentuk peralihan hak yang lain, sementara yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah Para Penggugat;

5. Bahwa ternyata ada tahun 2017, tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut diatas secara diam-diam dan melawan hukum telah dilakukan permohonan sertifikat melalui Konversi oleh Para Tergugat kepada Turut

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan saat ini permohonan konversi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut telah memasuki masa Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridisnya oleh Turut Tergugat sebagaimana Pengumuman No : 23/Peng.22.04/I/2019, tanggal 24 Januari 2019 ;

6. Bahwa Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan pemberitahuan atas permohonan sertifikat hak milik atas obyek sengketa yang diajukan oleh Para Tergugat, namun adanya pemberitahuan Para Penggugat tersebut tidak pernah mendapat tanggapan dari Para Tergugat, bahkan proses pendaftaran sertifikat oleh Para Tergugat dilanjutkan oleh Turut Tergugat;

7. Bahwa tindakan Para Tergugat yang memproses pensertifikatan tanah atas obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut secara diam-diam adalah perbuatan/tindakan yang tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, sehingga dengan dasar dan alasan dimaksud Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan untuk mencari keadilan ;

8. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengajukan pendaftaran sertifikat atas obyek sengketa milik Para Penggugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan permohonan pendaftaran tanah melalui konversi yang diajukan oleh Para Tergugat atas obyek sengketa beserta akibat hukum yang akan ditimbulkannya lebih lanjut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat ;

9. Bahwa timbulnya perkara ini adalah diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, sehingga dengan demikian maka wajar apabila Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian bahwa Para Penggugat telah mengeluarkan biaya Jasa Pengacara dan biaya – biaya yang akan timbul di Pengadilan yang dapat dinilai/ditaksir sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

10. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, maka wajar jika Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap Para Tergugat terlambat dan lalai dalam menjalankan perintah dan amar dalam putusan perkara ini sejak putusan dalam perkara ini dibacakan hingga dilaksanakan ;

11. Bahwa untuk menjamin obyek sengketa agar tidak beralih haknya kepada orang lain maka dengan ini Para Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut diatas, dan sita jaminan dimaksud secara hukum adalah sah dan berharga ;

12. Bahwa oleh karena obyek sengketa saat ini dalam keadaan sengketa pada Pengadilan Negeri Singaraja, maka apabila ada pengajuan peralihan hak atas obyek sengketa tersebut, yang diajukan oleh Para Tergugat atau pihak lain dengan alasan apapun sebelum perkara ini diputus dan berkekuatan hukum yang tetap, maka Turut Tergugat patutlah untuk menolak pengajuan peralihan hak atas obyek sengketa dimaksud seluruhnya ;

13. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat telah melawan hukum dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini patutlah jika Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini seluruhnya;

14. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar memerintahkan

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Tergugat untuk mentaati dan mematuhi seluruh amar putusan yang ada dalam perkara ini seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Para Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar sudi kiranya dapat menjatuhkan putusan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ketut Widi dan almarhum Luh Sari ;
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa sebidang tanah, sebagaimana diuraikan dalam SPPT No. 51.08.090.009.024.0033-0, klas : -, luas kurang lebih 9.000 M2 (Sembilan ribu meter persegi) atas nama Gede Budi Arka, yang terletak di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Hak Milik ;
 - Sebelah Timur : Tanah Hak Milik I Nyoman Kirti ;
 - Sebelah Selatan : Pangkung ;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Ketut Bungkar ;

Adalah sah tanah peninggalan almarhum Ketut Widi dan almarhum Luh Sari ;

4. Menyatakan hukum bahwa yang berhak atas tanah obyek sengketa peninggalan almarhum Ketut Widi dan almarhum Luh Sari adalah Para Penggugat adalah sah ;
5. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat yang memproses pensertifikatan tanah atas obyek sengketa milik Para Penggugat adalah

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan/tindakan yang tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat ;

6. Menyatakan hukum bahwa permohonan pendaftaran tanah melalui konversi yang diajukan oleh Para Tergugat atas obyek sengketa milik Para Penggugat beserta akibat hukum yang akan ditimbulkannya lebih lanjut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat ;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah sah ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap Tergugat terlambat dan lalai dalam menjalankan perintah dan amar dalam putusan perkara ini sejak putusan dalam perkara ini dibacakan hingga dilaksanakan ;

9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati dan mematuhi amar putusan dalam perkara ini seluruhnya ;

10. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini seluruhnya ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya yang bernama Kadek Doni Riana, S.H.,

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Para Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya I Nyoman Sardana, S.H., M.H., ,
Turut Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya I Gede Sujana, S.H.,M.H.,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk A.A.
Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja,
sebagai Mediator, selanjutnya berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli
2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para
Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para
Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

EXEPCIO ABSCUUR LIBEL;

1. Para Penggugat salah dalam menyebutkan nama dari Tergugat IV;

Bahwa Para Penggugat salah dalam menyebutkan nama dari Tergugat
IV, dimana dalam surat gugatannya pada halaman 2 (dua) angka 4 (empat)
Para Penggugat menyebut nama Terggugat IV adalah MADE SUARDIKA,
sedangkan fakta yang sebenarnya dimana NYOMAN KERTI almarhum tidak
punya anak/ahli waris yang bernama MADE SUARDIKA, sedangkan nama yang
sebenarnya dari salah satu anak/ahli waris NYOMAN KERTI almarhum adalah I
KADEK SUARDIKA, sehingga dengan demikian subjek hukum gugatan Para
Penggugat menjadi tidak jelas/kabur;- apakah Tergugat IV dengan nama MADE
SUARDIKA yang disebut dalam gugatan Para Penggugat tersebut sama dengan
I KADEK SUARDIKA yang merupakan salah satu anak/ahli waris dari NYONAN

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr



KERTI almarhum; sehingga dengan berdasarkan pada urian tersebut di atas, telah terbukti gugatan Para penggugat menjadi tidak jelas/kabur;

2. Alas Hak dari Peristiwa Hukum yang menjadi Pokok Perkara Gugatan

Para Penggugat Tidak Jelas ;

Bahwa para penggugat di dalam gugatannya pada posita angka 3(tiga) yang menyebutkan bahwa almarhum Ketut Widi ada meninggalkan tanah waris sebagaimana diuraikan dalam SPPT No. 51.08.090.009.024.0033-0, klas:-, luas kurang lebih 9000 M2 (Sembilan ribu meter persegi) atas nama Gede Budiarka yang terletak di banjar dinas Dauh Margi, Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, namun tidak disebutkan apa yang menjadi dasar kepemilikan tanah objek sengketa tersebut; apakah Ketut Widi mendapatkan tanah tersebut dari membeli, ataupun mendapat dari warisan;

Disisi lain Para Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa merupakan peninggalan dari Ketut Widi, akan tetapi kemudian Para Penggugat lagi mendalilkan bahwa tanah objek sengketa tersebut atas nama Gede Budi Arka, sedangkan Gede Budi Arka tersebut bukanlah satu satunya ahli waris dari Ketut Widi; sehingga dengan demikian dasar kepemilikan tanah objek sengketa yang didalilkan para penggugat tidak jelas;

3. Batas Batas tanah objek sengketa tidak benar:

Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yang disebutkan/ditunjukkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita angka 3 (tiga) adalah tidak benar, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya; dimana Para Penggugat menyebutkan/menunjukkan batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara ; Tanah Hak Milik;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Nyoman Kerti;
- Sebelah Selatan : Pangkung;

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik Ketut Bungkar;

Sedangkan batas tanah sengketa yang benar yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya adalah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara ; Tanah Hak Milik;

- Sebelah Timur : Tanah Milik Nyoman Kerti yang merupakan bagian dari tanah objek sengketa, yang sekarang dikuasai oleh Ketut Bungkar;

- Sebelah Selatan : Tanah milik Nyoman Kerti yang merupakan bagian dari tanah objek sengketa yang sekarang ditempati oleh I KADEK SUARDIKA (Tergugat IV)

- Sebelah barat :Telabah/pangkung;

Bahwa dengan adanya perbedaan penyebutan/penunjukan batas batas tanah objek sengketa antara yang disebutkan oleh Para penggugat dalam gugatannya dengan batas-batas yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya seperti yang terurai di atas, maka dengan demikian, telah terbukti gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/ kabur (Abscur Libel);

4. Dalil gugatan Para Penggugat mengenai tuntutan ganti rugi tidak jelas/kabur;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengenai tuntutan ganti rugi sebagaimana yang di dalilkan pada posita angka 9 (Sembilan) adalah tidak jelas/kabur, dimana Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergggat terhadap hal hal/pembiayaan pembiayaan yang akan terjadi dikemudian, sedangkan hal hal/pembiayaan pembiayaan tersebut belum tentu akan terjadi;

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut dapat diketahui dari dalil gugatan para penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut”.....Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian bahwa Para Penggugat telah mengeluarkan biaya jasa Pengacara **dan biaya-biaya yang akan timbul di Pengadilan yang dapat dinilai/ditaksir sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)” ;**

Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat diketahui Para Penggugat tidak mampu menguraikan tuntutan ganti ruginya secara jelas dan rinci; Sedangkan menurut aturan hukum acara perdata bahwa tuntutan ganti rugi harus diuraikan secara jelas dan rinci, baik tuntutan ganti rugi dalam bentuk materiil maupun immateriil; Maka dengan berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terbukti gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur;

Bahwa dengan berdasarkan pada seluruh uraian tersebut diatas, dimana dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat terbukti: - Para Penggugat salah menyebutkan subjek hukum khususnya Tergugat IV; - Peristiwa hukum yang menjadi Pokok gugatan Para Penggugat tidak memiliki alas hak yang jelas; - Para Penggugat salah menyebutkan/ menunjukkan batas-batas tanah objek sengketa; - Para Penggugat tidak mampu menguraikan secara jelas dan rinci mengenai tuntutan ganti ruginya; Maka hal tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (abscuur libel); **Maka dengan demikian gugatan Para pengugat tersebut tidak dapat memenuhi syarat formal dari suatu gugatan; Sehingga telah beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima seluruhnya ;**

II. DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah di uraikan pada bagian eksepsi diatas dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada posita angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa adalah hak miliknya yang didapatkan dari almarhum Ketut Widi; Dan yang benar adalah, bahwa tanah tersebut adalah hak milik dari Nyoman Kerti almarhum yang merupakan ayah dari ,Tergugat V (I Ketut Artha) ,dan Tergugat VI (Made Rediastra), serta kakek dari Tergugat I (Nyoman Sukapada) ,Tergugat II (Ketut Darma Kertiyasa) ,Tergugat III (Gede Supardana), dan Tergugat IV (I Kadek Suardika); Sedangkan Ketut Widi sendiri adalah saudara dari Nyoman Kerti, sehingga Ketut Widi tidak ada keterkaitan kepemilikan dengan Tanah Objek sengketa karena Tanah Objek sengeta tersebut merupakan hak milik dari Nyoman Kerti almarhum sehingga dengan demikian dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) tersebut haruslah ditolak seluruhnya;
4. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil gugatan para Penggugat pada dalil gugatan pada posita angka 3 (tiga), yang secara implisit mendalilkan bahwa Para Penggugat mendalilkan kepemilikan hak atas tanah sengketa di dasarkan pada SPPT No. 51.08.090.009.024.0033-0, klas: -, luas: kurang lebih 9000 M², atas nama: Gede Budi Arka;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak, oleh karena SPPT No. 51.08.090.009.024.0033-0, atas nama: Gede Budi Arka tersebut bukanlah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah objek sengketa dimaksud; Lagi pula cara/prosudur permohonan

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan SPPT No. 51.08.090.009.024.0033-0 atas Nama: Gede Budi Arka tersebut di lakukan oleh Para Penggugat dengan cara melawan hukum, yaitu: - dimana Para Penggugat dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT No.05. 08.090.009.024.0033-0 tidak pernah minta ijin sehingga tanpa persetujuan dari Para Tergugat selaku ahli waris yang sah dari Nyoman Kerti almarhum, sedangkan tanah objek sengketa tersebut merupakan hak milik dari Para Tergugat yang di peroleh berdasarkan hak mewaris dari Nyoman Kerti almarhum yang merupakan bagian dari luas keseluruhan yakni, seluas 24.400 M² atas nama Nyoman Kerti, SPPT No.51.08.080.009.024-0017.0; Sedangkan SPPT No.51.08.080.009.024-0017.0 atas nama Nyoman Kerti tersebut masih tetap berlaku dan sejak tanah itu di miliki oleh Nyoman Kerti PBB(Pajak Bumi dan Bangunan) masih tetap di bayar hingga saat ini; sehingga dengan demikian dimana keberadaan dari SPPT No. 51.08.090.009.024.0033-0 atas nama Gede Budi Arka telah menindih sebagian dari SPPT No. 51.08.080.009.024-0017.0, atas nama Nyoman Kerti tersebut; Maka berdasarkan fakta seperti itu dan menurut aturan yang berlaku bahwa SPPT yang sah adalah SPPT No. 51.08.080.009.024.0017-0 atas nama Nyoman Kerti, oleh karena terhadap SPPT tersebut tidak pernah dilakukan penghapusan atau mutasi kepada pihak Gede Budi Arka ataupun pihak pihak lainnya; Sehingga dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat tersebut haruslah di tolak seluruhnya;

5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 5 (lima) dan 6 (enam) yang menyatakan bahwa para Tergugat secara diam-diam dan melawan hukum telah melakukan permohonan sertifikat secara konversi adalah tidak benar, dalil yang mengada-ada dan harus ditolak, oleh karena tanah objek sengketa tersebut adalah sah hak milik dari Para Tergugat yang merupakan bagian dari luas keseluruhan, seluas 24.400 M² yang di

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan berdasarkan hak mewaris dari almarhum Nyoman Kerti; Lagi pula Para Tergugat dalam mendaftarkan tanah hak miliknya tersebut pada Turut Tergugat adalah dengan luas keseluruhan, yakni seluas 24.400 M², dan bukan hanya seluas 9000 M² in casu tanah objek sengketa saja; Dan karenanya tindakan para Tergugat untuk mendaftarkan tanah hak miliknya tersebut adalah perbuatan yang sah dan dilindungi oleh hukum, apalagi sebelum tindakan pendaftaran hak miliknya tersebut dilakukan, dimana para Penggugat telah terlebih dahulu menyatakan diri tidak akan menghalangi, tidak akan mencegah (tidak akan berusaha melakukan pembatalan) dan tidak akan melakukan gugatan terhadap tindakan dari para Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada posita 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut terbukti dalil yang tidak benar, mengada ada dan haruslah ditolak seluruhnya;

6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) dan posita angka 8 (delapan) adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak, oleh karena tindakan para Tergugat untuk melakukan pendaftaran terhadap tanah hak miliknya in casu tanah objek sengketa adalah perbuatan yang sah dan dilindungi oleh hukum, karenanya Turut Tergugat harus melanjutkan proses dari permohonan Pendaftaran Hak milik oleh Para Tergugat tersebut sampai dengan penerbitan Sertifikat Hak milik; Sehingga dengan demikian tidak benar para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut; Dan karenanya dalil dalil Para Penggugat tersebut haruslah di tolak seluruhnya;

7. Bahwa, oleh karena dalil dalil gugatan para penggugat pada posita angka 9 (Sembilan) sampai dengan posita angka 14 (empat belas) yang hanya merupakan dalil dalil turutan dari dalil pokok sebagai mana yang terurai pada posita angka 3 (tiga) sampai dengan posita angka 8 (delapan) gugatan para penggugat, sedangkan dalil dalil pokok dari gugatan Para Penggugat

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak terbukti kebenarannya, maka dengan demikian terhadap dalil dalil turutan dari Para Penggugat yakni dalil gugatan pada posita angka 9 (Sembilan) sampai dengan posita angka 14 (empat belas) tersebut dengan sendirinya menjadi tidak terbukti pula kebenarannya; Dan karenanya Para Tergugat tidak perlu mananggapinya lagi, kecuali menolak untuk seluruhnya;

8. Bahwa hal hal lain dan selebihnya dari gugatan Para Penggugat, Para Tergugat tidak menanggapi, kecuali menolaknya;

9. Bahwa dengan berdasarkan atas segala uraian tersebut di atas Para Tergugat mohon kepada Yth.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan menjatuhkan putusan yang bunyi amarnya, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Untuk seluruhnya;

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II DALAM POKOK PERKARA;

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para penggugat;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Para Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat.

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat tunduk pada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat pada posita 6 halaman 4, Bahwa Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan pemberitahuan atas permohonan sertipikat hak milik atas obyek sengketa yang diajukan oleh Para Tergugat, namun adanya pemberitahuan Para Penggugat tersebut tidak pernah mendapat tanggapan dari Para Tergugat bahkan proses pendaftaran sertipikat oleh Para Tergugat dilanjutkan oleh Turut Tergugat, hal tersebut adalah keliru karena pihak Turut Tergugat jelas menolak untuk melakukan segala proses pendaftaran hak atas tanah apabila obyek yang dimaksud tersebut merupakan obyek sengketa di Pengadilan dan sebelum memperoleh putusan hukum yang *inkrach*.

2. Bahwa Turut Tergugat tunduk pada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, sekiranya majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijike verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2019 sedangkan Para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 2 September 2019 dan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, masing-masing sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy silsilah Keturunan Almarhum Pan Sinaba, telah diberi meterai cukup, diberi tanda : P-1;
2. Fotocopy Silsilah Keturunan Almarhum Ketut Widi, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda : P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 265/Umum/IV/2019, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda : P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 266/Umum/IV/2019, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda : P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 264/Umum/IV/2019, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda : P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, telah diberi meterai cukup, diberi tanda : P-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda : P-7;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Gede Sukanca, S.Pd.

Bahwa saksi mengetahui apa yang dimasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu tentang masalah tanah;

bahwa tanah tersebut terletak di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng;

Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut, batas-batas tanah tersebut dan tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Para Penggugat mengajukan gugatan;

Bahwa setahu saksi, tanah tersebut digarap oleh bapaknya Gede Kariasa, Nyoman Gunawa dan yang satu lagi saksi lupa yang sekarang tinggal di Tamblang;

Bahwa saksi tidak tahu apa dasar orang tersebut menggarap tanah, siapa pemilik tanah sengketa ini dan tidak tahu apa asal-usul objek sengketa itu;

Bahwa saksi jadi Kelian Pemaksan sejak tahun 2011;

Bahwa tanah sangketa yang tercatat di Buku Induk atas nama Nyoman Sukradnya;

Bahwa saksi dengan Para Penggugat satu Desa dan juga dengan Para Tergugat;

Bahwa saksi tahu bapaknya Gede Supardana ada hubungan dengan Gede Budiasa adalah saudara sepupu;

Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa Kadek Suartika dengan

Bahwa saksi tidak tahu asal usulnya obyek sengketa itu;

Bahwa saksi tidak tahu dasar I Gede Supardana menguasai tanah;

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II Jro Mangku Serinada

Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa tersebut namun tidak mengetahui berapa luasnya;

Bahwa lokasi tanah sengketa di Pojok utara barat;

Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Ketut Widi tinggal di tanah itu;

Bahwa Ketut Sukradnya menggarap tanah tersebut di sebelah selatan. Selain itu Ketut Bungkar juga menggarap tanah tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu tentang bayar pajak;

Bahwa Ketut Widi batas Selatan dengan Jalan

Bahwa saksi menerangkan batas-batas tanah tersebut:

Sebelah Utara Nawis/Gede Bali;

Sebelah Barat Pangkung

Sebelah Timur Ketut Bungkar

Sebelah selatan Gede Juwita

Bahwa saksi mengetahuinya sejak menjadi juru arah;

Bahwa saksi tidak tahu permasalahan tanah itu dan tidak mengetahui luas tanah tersebut;

Bahwa setahu saksi yang menggarap tanah tersebut adalah Ketut Widi namun saksi tidak tahu Ketut Widi menggarap tanah itu apa dasarnya;

Bahwa ayahnya Gede Juwita Nyoman Kerti;

Bahwa hubungan Nyoman Kerti, Gede Juwita, Nyoman Sukradnya Nyoman Kerti dengan Ketut Widi adalah hubungan bersaudara;

Bahwa saksi pernah kelokasi tanah itu karena saksi dengan Ketut Widi ada hubungan ipar;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat dipersidangan mengajukan beberapa bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari foto copy Silsilah Keturunan Almarhum, telah diberi meterai cukup diberi tanda : T-1;
2. Foto copy Surat-Keterangan (Terhadap tjalon Pembeli/Penerima Hak), telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : T-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : T-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : T-4;
5. Foto copy Surat Pemnberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : T-5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : T-6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : T-7;
8. Foto copy tanda Bukti Pelunasan PajakTerhutang atas sebidang tanah seluas 24.400 m2, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : T-8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : T-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 551/UMUM/VII/2019, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : T-10;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy dari foto copy Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 23/Peng-22.04/II/2019 Tanggal 24 Jan 2019, telah diberi

meterai cukup diberi tanda : T-11;

12. Foto copy dari foto copy Berita Acara Pengesahan Data Fisik Dan

Data Yuridis Nomor : 193/BA-22.04/IV/2019 tanggal 24 April 2019, telah

diberi meterai cukup diberi tanda : T-12;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat dipersidangan mengajukan beberapa bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Perihal Konversi, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : TT – 1;

2. Foto copy Surat Kuasa telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : TT – 2;

3. Foto copy dari foto copy KTP atas nama Putu Novita Susiyanti, telah diberi meterai cukup diberi tanda : TT – 3;

4. Foto copy dari foto copy KTP dan KK atas nama I Made Rediastra, telah diberi meterai cukup diberi tanda : TT – 3;

5. Foto copy dari foto copy KTP dan KK atas nama I Ketut Artha, telah diberi meterai cukup diberi tanda : TT – 5;

6. Foto copy dari foto copy KTP dan KK atas nama Nyoman Sukradnya, telah diberi meterai cukup diberi tanda : TT – 6;

7. Foto copy dari foto copy KTP dan KK atas nama Gede Juwita, telah diberi meterai cukup diberi tanda : TT – 7;

8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan 2018, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi Tanda : TT – 8;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : TT – 9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : TT – 10;
11. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : TT – 11;
12. Foto copy surat tanah milik Adat Nomor : 42/BlN/IX/2016, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : TT – 12;
13. Foto copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda – Tanda Batas Bidang Tanah Surat Pernyataan (Psl 76 (2) PMNA/KBPN No. 3/79), telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : TT – 13;
14. Foto copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda – Tanda Batas Bidang Tanah, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : TT – 14;
15. Foto copy Surat Pernyataan , telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : TT – 15;
16. Foto copy Silsilah Keturunan Almarhum, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : TT – 16;
17. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 0911/UMUM/BLN/VIII/2016, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : TT – 17;
18. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 0912/UMUM/BLN/VIII/2016, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : TT – 18;
19. Foto copy Surat Pernyataan Waris, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : TT – 19;
20. Foto copy Surat Tugas No. 4121/St-300-51.08/V/2017, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : TT – 20;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Surat Perintah Pemeriksaan Lapangan No. 7631/Sph-300-51.08/VII/2018, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : TT – 21;
 22. Foto copy risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : TT – 22;
 23. Foto copy Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 23/Peng-22.04/I/2019 tanggal 24 Jan 2019, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : TT - 23;
 24. Foto copy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 193/BA-22.04/IV/2019 tanggal 24 April 2019, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : TT – 24;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 Nopember 2001 tentang Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 yang hasil pemeriksaannya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang juga menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 6 November 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka pada bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Para Penggugat, ternyata pihak Para Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan tersebut dimaksud, karena apabila ternyata eksepsi atau keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan diterima/dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi atau keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para penggugat, dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya Gugatan Para Penggugat kabur atau exeptio obscur libel ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui eksepsi (*exceptie/exeption*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka (*R. Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acara Perdata di Indonesia 1982 : 72*) ;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata kita sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 149 ayat 2 dan 160-162 R.Bg hanyalah mengatur mengenai eksepsi tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr



(*exceptie van onbevoegdheid van de rechter/ exeption of incompetence of the judge*), baik mengenai kompetensi relatif (*relatief competentie/distribution of authority*) maupun kompetensi absolut (*absolute competentie/attribution of authority*);

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi doktrin ilmu hukum, maka **Faure** sendiri membagi eksepsi tersebut menjadi dua macam, yaitu eksepsi prosesuil (*processieele exceptie*), dan eksepsi materil (*materieele exceptie*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi prosesuil atau eksepsi formil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan "*in limine litis*", berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Termasuk dalam eksepsi ini misalnya tangkisan yang bersifat mengelakkan (*declinatoir exceptie*) seperti tidak berkuasanya hakim (*onbevoegdheids competentie*) perkaranya sudah diputus (*exceptie van gewijsde zaak*), penggugat tidak mempunyai kedudukan/kualitas sebagai penggugat (*disqwalificatoir exceptie*);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan eksepsi materil ialah bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifat menunda : gugatan belum waktunya diajukan / prematur (*dilatoire exceptie*). Dan eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara (*peremtoir exceptie*) seperti perkaranya sudah kadaluarsa (*verjaard*), atau perkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain (*aanhanging geding*), (*Vide Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, 2002:116; M.H.Tirtaamidjaja, Kedudukan Hakim dan Djaksa, 1953:133; Ny. Retnowulan Sutantio Cs., Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, 1997:11-15; R.Tresna, Komentar HIR, 2001 : 119 : M. Nasir. Hukum Acara Perdata, 2003 : 119; M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, 1977: 148-153*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tangkisan/eksepsi tidak berkuasanya hakim secara relatif (*relatief competentie/distribution of authority*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 2 dan 159 R.Bg harus diajukan pada permulaan sidang. Sedangkan jika mengenai eksepsi yang menyatakan hakim tidak berkuasa untuk mengadili secara absolut (*absolute competentie/attribution of authority*) sesuai dengan ketentuan pasal 160 R.Bg. dapat diajukan setiap saat sepanjang pemeriksaan, bahkan hakim dalam hal ini secara “*ex officio*” wajib untuk memutuskannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka dapatlah disimpulkan isi eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) termasuk dalam eksepsi prosesuil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dikarenakan oleh hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para Penggugat salah dalam menyebutkan nama dari Tergugat IV, dimana dalam surat gugatannya pada halaman 2 (dua) angka 4 (empat) Para Penggugat menyebut nama Terggugat IV adalah MADE SUARDIKA sedangkan nama yang sebenarnya adalah I KADEK SUARDIKA;
2. Alas Hak dari Peristiwa Hukum yang menjadi Pokok Perkara Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas karena di dalam gugatannya tidak menyebutkan apa yang menjadi dasar kepemilikan tanah objek sengketa tersebut apakah Ketut Widi mendapatkan tanah tersebut dari membeli, ataukah mendapat dari warisan;
3. Batas Batas tanah objek sengketa tidak benar karena adanya perbedaan penyebutan/penunjukan batas batas tanah objek sengketa antara yang disebutkan oleh Para penggugat dalam gugatannya dengan batas-batas

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan batas-batas tanah objek sengketa yang disebutkan oleh para Tergugat;

4. Dalil gugatan Para Penggugat mengenai tuntutan ganti rugi tidak jelas/kabur dimana Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat terhadap hal pembiayaan yang akan terjadi dikemudian, sedangkan hal pembiayaan tersebut belum tentu akan terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Para Penggugat kabur atau obscur libel akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau obscur libel, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada factor tertentu, antara lain :

- a. tidak jelasnya dasar gugatan dalil gugatan;
- b. tidak jelasnya objek sengketa ;
- c. petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan atau kekeliruan penyebutan identitas pihak Tergugat IV , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun ada kekeliruan yaitu frase kata “made” yang sebenarnya “I Kadek” tidaklah termasuk dalam eksepsi yang menyangkut gugatan kabur/tidak jelas atau obscur libel, karena kekeliruan atau kesalahan penulisan identitas tidaklah boleh didekati secara sempit kaku (strict law) tetapi harus didekati dengan lentur (fleksibel). Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti maka dapat atau harus ditolerir karena kekeliruan tersebut dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Hakim sendiri dalam berita acara maupun putusan. Bahwa dipersidangan juga diperoleh fakta hukum subyek hukum yang dimaksud oleh para Penggugat dan yang hadir dipersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh para Penggugat meskipun yang bersangkutan diwakili oleh kuasanya ;

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka dengan demikian alasan eksepsi Tergugat menyangkut kesalahan penyebutan identitas Tergugat, merupakan alasan yang tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Alas Hak dari Peristiwa Hukum yang menjadi alasan Perkara Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas atau obscur libel, maka majelis Hakim berpendapat bahwa terkait menentukan apakah hak tersebut didapat dari hasil waris atau jual-beli diperlukan pembuktian sehingga hal tersebut merupakan pokok perkara dalam suatu gugata hak dan oleh karenanya eksepsi tersebut masuk dalam pokok perkara dan maka terhadap alasan inipun haruslah dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai batas objek sengketa tidak benar yang menjadikan gugatan Para Penggugat kabur atau obscur libel, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dimana baik pihak Para Penggugat maupun pihak Para Tergugat sama-sama sepakat untuk batasa-batas tanah obyek sengketa mempergunakan hasil dari pemeriksaan setempat, sehingga dengan demikian terhadap batas-batas obyek sengketa telah menjadi jelas dan terang sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka terhadap alasan Eksepsi ini pun sudah patut untuk dikesampingkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan tuntutan ganti rugi tidak jelas/kabur yang menjadikan alasan gugatan Para Penggugat kabur atau obscur libel, maka Majelis Hakim berpendapat ada atau tidaknya kerugian yang ditimbulkan dalam perkara ini harus juga dibuktikan terlebih dahulu, hal tersebut telah mencakup materi pokok perkara, sehingga terhadap alasan eksepsi ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan menurut hukum ;

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dari Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur atau Obscur libel dikesampingkan menurut hukum seluruhnya, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 159 R.Bg Jo. Pasal 162 R.Bg Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1340/K/Sip/1971 tertanggal 13 September 1972, oleh karenanya terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut dinyatakan sangat tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, maka Eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur atau obscur libel patutlah untuk ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat ditolak, oleh sebab tidak cukup berlandaskan hukum seperti disinggung di atas, maka melanjutkan pemeriksaan substansi materi pokok perkara ini dengan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat aquo, pihak Para Tergugat telah mengajukan jawabannya yang isinya pada pokoknya menyangkal atau membantah dengan keras dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat telah menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (wettelijkplicht/burden of proof) dari pada Para Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (wettige bewijsmiddelen) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg.(pasal 1866 KUHPerdara), dan sebaliknya pihak Para Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (tegenbewijs);

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya masing-masing tertanda:P-1 sampai dengan P-7, di samping 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan masing-masing bernama: 1 Gede Sukanca, S.Pd.. Dan 2. Jro Mangku Serinada

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka pihak Para Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya masing-masing tertanda T-1 sampai dengan T-12 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya masing-masing tertanda TT-1 sampai dengan TT-24 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dilakukan pemeriksaan setempat terhadap sebidang tanah yang terletak di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah utara : Tanah milik Gede Bali;
- Sebelah Timur : Tanah Milik ketut Bungkar dan Nyoman Kerti;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Nyoman Kerti;
- Sebelah Barat : Sungai Kering/Pangkung;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang bersengketa di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, baik bukti surat maupun saksi-saksi, serta hasil pemeriksaan setempat (descente)* dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa,

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat 3 (tiga) hal pokok yang diperselisihkan para pihak dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah benar Para Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari Ketut Widi (almarhum)?;
2. Apakah benar objek sengketa adalah warisan dari Ketut Widi (almarhum)?
3. Apakah benar perbuatan Para Tergugat menguasai obyek tanah sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan 3 (tiga) permasalahan hukum tersebut berikut ini:

Ad.1 Para Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari Ketut Widi (almarhum);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah selaku ahli waris yang sah dari Ketut Widi (almarhum) dan Ni Luh Sari (almarhum) yang telah meninggal dunia, sebagaimana silsilah keturunan almarhum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Peggugat tersebut dalam jawabannya menyatakan secara implisit bahwa Ketut Widi adalah saudara dari Nyoman Kerti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Para Tergugat telah diakui secara implisit dalil gugatan Para Penggugat tentang keturunan I Ketut Widi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan merupakan pembuktian yang sempurna dihadapan hakim sehingga terhadap dalil pokok pertama yang menyatakan Para Penggugat adalah Ahli waris dari I Ketut Widi almarhum patutlah untuk dikabulkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan pertama dikabulkan menurut hukum, maka terhadap petitum nomor 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan menurut hukum;

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Objek sengketa adalah warisan dari Ketut Widi (almarhum)

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Ketut Widi juga ada meninggalkan tanah waris, sebagaimana diuraikan dalam SPPT No. 51.08.090.009.024.0033-0, klas : -, luas kurang lebih 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi) atas nama Gede Budi Arka, yang terletak di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat membantah dalam jawabannya bahwa tanah tersebut adalah hak milik dari Nyoman Kerti almarhum yang merupakan ayah dari, Tergugat V (I Ketut Artha), dan Tergugat VI (Made Rediastra), serta kakek dari Tergugat I (Nyoman Sukapada), Tergugat II (Ketut Darma Kertiyasa), Tergugat III (Gede Supardana), dan Tergugat IV (I Kadek Suardika); Sedangkan Ketut Widi sendiri adalah saudara dari Nyoman Kerti, sehingga Ketut Widi tidak ada keterkaitan kepemilikan dengan Tanah Objek sengketa karena Tanah Objek sengketa tersebut merupakan hak milik dari Nyoman Kerti almarhum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P-7 berupa SPPT atas nama Gede Budi Arka, terhadap bukti surat ini majelis hakim berpendapat bahwa SPPT merupakan bukti surat yang termasuk surat-surat bukan akta dan bukti surat tersebut dikualifikasikan sebagai bukti permulaan, selain itu surat ketetapan pajak hanyalah sebagai bukti pembayaran pajak dan bukan bukti kepemilikan sehingga harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan para penggugat mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama saksi Gede Sukanca, S.Pd. dan saksi Jro Mangku Serinada yang pada pokoknya menerangkan mengetahui letak tanah sengketa beserta batas-batasnya namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui asal usul tanah tersebut milik siapa ;

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah obyek sengketa berasal dari mana dan tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah warisan dari I Ketut Widi almarhum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat tertanda T-2 berupa fotokopi surat keterangan kepemilikan tanah tertanggal 2 Pebruari 1970, T-3 berupa surat pernyataan dari Ketut Budiasa selaku ahli waris dari almarhum Ketut Widi untuk tidak menghalangi , mencegah dan tidak akan melakukan gugatan ataupun menghalangi pembuatan sertifikat tertanggal 13 April 2017, tertanda T-4 s/d T-9 berupa SPPT atas sebidang tanah seluas 24.400 m² (dua puluh empat ribu empat ratus meter persegi) atas nama nyoman kerti , T-10 berupa surat keterangan dari perbekel desa bulian nomor : 551/UMUM/VII/2019 tertanggal 5 Juli 2019, T-11 berupa fotokopi Pengumuman data fisik dan data yuridis nomor : 23/Peng-22.04/II/2019 tertanggal 24 Januari 2019, T-12 berupa Fotokopi Berita acara pengesahan Pengumuman data fisik dan data yuridis nomor : 193/BA-22.04/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 , terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam persidangan pihak Para Penggugat tidak menanggapi apa yang telah dijadikan bukti surat oleh phak Para Tergugat dan tidak pula mengajukan kesimpulan untuk menanggapi bukti-bukti surat dari Para Tergugat tersebut sehingga terhadap bukti surat tersebut secara implisit dibenarkan keadaannya oleh pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda TT – 10 berupa Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanda TT – 11 berupa Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah, tertanda TT – 12 berupa Foto copy surat tanah milik Adat Nomor : 42/Bln/IX/2016, tertanda TT – 13 berupa Foto copy Surat

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pemasangan Tanda – Tanda Batas Bidang Tanah Surat Pernyataan (Psl 76 (2) PMNA/KBPN No. 3/79), tertanda TT – 14 berupa Foto copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda – Tanda Batas Bidang Tanah, tertanda TT – 15 berupa Foto copy Surat Pernyataan , tertanda TT – 16 berupa Foto copy Silsilah Keturunan Almarhum, tertanda TT – 17 berupa Foto copy Surat Keterangan Nomor : 0911/UMUM/BLN/VIII/2016, tertanda TT – 18 berupa Foto copy Surat Keterangan Nomor : 0912/UMUM/BLN/VIII/2016, tertanda TT – 19 berupa Foto copy Surat Pernyataan Waris, tertanda TT – 20 berupa Foto copy Surat Tugas No. 4121/St-300-51.08/V/2017, tertanda TT – 21 berupa Foto copy Surat Perintah Pemeriksaan Lapangan No. 7631/Sph-300-51.08/VII/2018, tertanda TT – 22 berupa Foto copy risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, tertanda TT – 23 berupa Foto copy Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 23/Peng-22.04/II/2019 tanggal 24 Jan 2019, tertanda TT – 24 berupa Foto copy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 193/BA-22.04/IV/2019 tanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum bahwa benar tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat yang diperoleh dari almarhum I Noyam Kerti sebagai orang tua dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok gugatan kedua dari Para Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak menurut hukum :

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan kedua dari Para Penggugat ditolak menurut hukum maka terhadap petitum nomer 3 sudah sepatutnya untuk ditolak menurut hukum :

Ad. 3 Perbuatan Para Tergugat menguasai Obyek Tanah Sengketa Merupakan Perbuatan Hukum :

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Pengugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan ke 3 ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terhadap dalil pokok gugatan ke 2 telah ditolak menurut hukum sehingga untuk dalil pokok gugatan ke 3 ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan ke 3 ditolak maka terhadap petitum-petitum yang berkaitan dengan dalil pokok gugatan ini sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak relevan terhadap perkara ini menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya untuk dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan Turut Tergugat dalam putusan ini maka Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya untuk melaksanakan isi dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan pertama dari Para Penggugat dikabulkan menurut hukum, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian namun oleh karena gugatan pokok dari gugatan Para Penggugat yaitu mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa ditolak menurut hukum, maka dengan demikian Para Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan timbul dalam perkara ini ;

Mengingat RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan atau perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum I Ketut Widi dan almarhum Luh Sari;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 4.636.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 oleh kami : Mayasari Oktavia, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Dunia, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh, Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat, tanpa hadirnya Kuasa Para Penggugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., MH.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Sgr



I Ketut Dunia, S.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp3.600.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp90.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp6.000,00;
aterai	:	
7. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
8. Pemeriksaan setempat	:	Rp800.000;
Jumlah	:	Rp4.636.000,00;
(empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu Rupiah)		